

BERITA DAERAH KOTA BOGOR



**TAHUN 2012 NOMOR 31 SERI D
PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 73 TAHUN 2012
TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN
DAERAH PASAR PAKUAN JAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

Menimbang : a. bahwa Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 21 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bogor Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bogor Nomor 21 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya;

- b. bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka terhadap Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disesuaikan dan diatur kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota;

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi JawaTimur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 - 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

- 16.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerja Sama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
- 17.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 seri E);
- 18.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 seri E);
- 19.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);
- 20.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR PAKUAN JAYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bogor.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah dan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan yang dibentuk khusus sebagai penyelenggara.
6. Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya yang selanjutnya disingkat PDPPJ adalah BUMD yang bergerak di bidang penyelenggaraan pasar.
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PDPPJ.
8. Direksi adalah Direksi PDPPJ.
9. Pegawai adalah pegawai PDPPJ yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
10. Staf Ahli adalah orang yang dipekerjakan oleh dan untuk kepentingan PDPPJ sesuai dengan kebutuhan.
11. Pengelolaan PDPPJ adalah kegiatan pengawasan dan manajemen yang dilakukan oleh organ terhadap PDPPJ.
12. Laba bersih adalah kelebihan pendapatan atas beban yang dikeluarkan dalam proses menghasilkan pendapatan setelah dikurangi pajak penghasilan PDPPJ dalam 1 (satu) tahun buku tertentu.
13. Uang jasa adalah imbalan yang diberikan secara tetap sesuai ketentuan yang berlaku.
13. Jasa produksi adalah bagian dari laba bersih PDPPJ.
14. Tahun buku adalah tahun takwim.

BAB II
JENIS USAHA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Bidang usaha PDPPJ adalah terdiri dari:
 - a. penyewaan tempat berdagang berupa kios/los;
 - b. perparkiran;
 - c. tempat bongkar muat;
 - d. pengelolaan kebersihan;
 - e. MCK (Mandi Cuci Kakus);
 - f. usaha lainnya terkait penyelenggaraan pasar.

- (2) Jenis usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. penyewaan ruang area komersil termasuk *counter*, non kios dan non los, serta ruang pameran/*event*;
 - b. jasa pengamanan pasar;
 - c. jasa pengelolaan listrik dan air;
 - d. jasa penyewaan ruang untuk reklame.

- (3) Dalam menyelenggarakan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PDPPJ dapat melakukannya secara swakelola dan/atau bekerja sama dengan pihak swasta yang memenuhi persyaratan teknis dan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam menyelenggarakan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) PDPPJ menerbitkan perizinan.

- (5) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan tarif yang ditetapkan oleh Direksi.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Paragraf 1
Penyewaan Tempat Berdagang Berupa Kios/Los

Pasal 3

- (1) Dalam menyelenggarakan usaha penyewaan tempat berdagang berupa kios/los di dalam areal pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, PDPPJ mengatur penempatan jenis-jenis komoditi berdasarkan zonasinya, baik komoditi basah maupun jenis komoditi kering sesuai ketentuan dan estetika yang dinamis.
- (2) Mekanisme penyewaan tempat berdagang serta jenis-jenis dan zonasi komoditi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direksi.

Paragraf 2
Perparkiran

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan pengelolaan tempat perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, PDPPJ dapat melakukannya secara swakelola dan/atau bekerja sama dengan pihak swasta yang memenuhi persyaratan teknis di bidang pengelolaan perparkiran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Bongkar Muat

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan pengelolaan bongkar muat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, PDPPJ dapat melakukannya secara swakelola dan/atau bekerja sama dengan pihak swasta yang memenuhi persyaratan teknis di bidang pengelolaan bongkar muat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pengelolaan Kebersihan

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan pengelolaan kebersihan di lokasi areal pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, PDPPJ dapat melakukannya secara swakelola atau dapat bekerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dan/atau pihak swasta yang memenuhi persyaratan teknis di bidang pengelolaan atau penanganan kebersihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Mandi Cuci Kakus (MCK)

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan usaha pengelolaan MCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, PDPPJ dapat melakukannya secara swakelola dan/atau dapat bekerja sama dengan pihak swasta/orang pribadi/badan yang memenuhi persyaratan teknis di bidang pengelolaan atau penanganan MCK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Penyewaan Ruang Area Komersil

Pasal 8

- (1) Dalam menyelenggarakan usaha penyewaan ruang area komersil di dalam areal pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, PDPPJ mengatur penempatannya sesuai ketentuan dengan memperhatikan estetika dan kenyamanan.
- (2) PDPPJ menata, membina, dan mengarahkan penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai tugas pokok dan fungsi PDPPJ.

Paragraf 7
Jasa Pengamanan Pasar

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan pengelolaan jasa pengamanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, PDPPJ dapat melakukannya secara swakelola dan/atau dapat bekerja sama dengan pihak swasta yang memenuhi persyaratan teknis di bidang pengelolaan jasa pengamanan pasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8
Jasa Pengelolaan Listrik dan Air

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan jasa pengelolaan listrik dan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, PDPPJ dapat melakukannya secara swakelola dan/atau dapat bekerja sama dengan pihak swasta/orang pribadi/badan yang memenuhi persyaratan teknis di bidang jasa pengelolaan listrik dan air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9
Jasa Penyewaan Ruang untuk Reklame

Pasal 11

Dalam menyelenggarakan jasa penyewaan ruang untuk reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, PDPPJ dapat melakukannya secara swakelola dan/atau dapat bekerja sama dengan pihak swasta yang memenuhi persyaratan teknis di bidang jasa penyewaan ruang untuk reklame sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KEPENGURUSAN

Pasal 12

Kepengurusan PDPPJ terdiri dari:

- a. Badan Pengawas;
- b. Direksi.

BAB IV
BADAN PENGAWAS

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 13

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Jumlah anggota Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang diantaranya dipilih menjadi ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang dipilih menjadi Sekretaris merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang anggota.

Pasal 14

- (1) Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) berasal dari:
 - a. 1 (satu) orang dari pejabat daerah yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. 1 (satu) orang mewakili kalangan profesional yang sesuai dengan bidang usaha PDPPJ;
 - c. 1 (satu) orang mewakili pedagang pasar dalam lingkup pengelolaan PDPPJ.
- (2) Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditunjuk oleh Walikota untuk menjalankan fungsi penugasan.
- (3) Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c ditetapkan Walikota berdasarkan hasil seleksi uji kelayakan dan uji kepatutan (*fit and proper test*).
- (4) Walikota menugaskan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor yang membidangi Kepegawaian untuk menunjuk pihak ketiga dalam melaksanakan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhadap calon anggota Badan Pengawas yang berasal dari kalangan profesional

dan perwakilan pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c.

- (5) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil seleksi kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor yang membidangi Kepegawaian dan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Walikota.
- (6) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - b. menyediakan waktu yang cukup yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar;
 - d. mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya paling sedikit 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan atau referensi dari tempat kerja sebelumnya dengan penilaian baik;
 - e. usia pada saat pertama kali diangkat paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun;
 - f. bukan pengurus partai politik;
 - g. lulus uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*);
 - h. tidak merangkap jabatan lain pada badan usaha swasta yang dapat menimbulkan pertentangan *kepentingan* secara langsung maupun tidak langsung dengan kepentingan PDPPJ.
- (7) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - b. menyediakan waktu yang cukup yang dibuktikan dengan surat pernyataan;

- c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar;
 - d. usia pada saat pertama kali diangkat paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun;
 - e. bukan pengurus partai politik;
 - f. pendidikan paling rendah SMA atau Sederajat.
 - g. lulus uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*);
 - h. aktif berdagang paling sedikit 3 (tiga) tahun, dalam lingkup pengelolaan PDPPJ;
 - i. memiliki Buku Hak Pemakaian Tempat Berdagang (BHPTB) dan Kartu Izin Pemakaian Tempat Berdagang (KIPTB) di pasar dalam lingkup pengelolaan PDPPJ paling sedikit 5 (lima) tahun.
- (8) Biaya pelaksanaan seleksi dan pengangkatan anggota Badan Pengawas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau Anggaran PDPPJ.
- (9) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Badan Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas usulan Badan Pengawas.
- (10) Sekretariat Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (9) paling banyak 2 (dua) orang terdiri dari 1 (satu) orang dari unsur Pemerintah Daerah sebagai Kepala Sekretariat Badan Pengawas dan 1 (satu) orang dari unsur PDPPJ sebagai anggota Sekretariat Badan Pengawas.
- (11) Honorarium anggota Sekretariat Badan Pengawas ditetapkan oleh Badan Pengawas dan segala biaya untuk memenuhi kebutuhan operasional Sekretariat Badan Pengawas dibebankan kepada Anggaran PDPPJ.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Paragraf 1 Tugas

Pasal 15

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengawasi kegiatan operasional PDPPJ;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap laporan neraca dan perhitungan laba/rugi;
- e. memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja PDPPJ;
- f. mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Direksi;

- g. melakukan evaluasi dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (*bussiness plan/corporate plan*) dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDPPJ yang dibuat Direksi kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan;
- h. memberikan laporan setiap triwulan kepada Walikota atas pelaksanaan tugas Badan Pengawas;
- i. memberikan pertimbangan kepada Walikota mengenai penjualan, pinjaman, atau pelepasan aset milik PDPPJ;
- j. memberikan pertimbangan kepada Walikota mengenai pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerja sama dengan pihak lain;
- k. memberikan pertimbangan kepada Direksi atas penetapan besaran jasa produksi.

Paragraf 2 Wewenang

Pasal 16

- (1) Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - a. memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
 - b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan PDPPJ;

- c. menyetujui rencana kerja dan anggaran PDPPJ;
 - d. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan;
 - e. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDPPJ;
 - f. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Walikota;
 - g. meminta keterangan kepada Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDPPJ;
 - h. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi, dan pemberhentian Direksi kepada Walikota.
- (2) Mekanisme pengambilan keputusan Badan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:
- a. dalam setiap pengambilan keputusan Badan Pengawas diutamakan melalui musyawarah mufakat;
 - b. apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak;
 - c. seluruh hasil keputusan rapat Badan Pengawas dibuat dalam notulensi rapat yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh anggota Badan Pengawas.

BAB V DIREKSI

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 17

- (1) Direksi terdiri dari Direktur Utama dan Direktur yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Badan Pengawas.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari unsur swasta dan/atau dari dalam lingkungan PDPPJ.

- (3) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari swasta, maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya.
- (4) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Badan Pengawas, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri.
- (5) Untuk mengisi kekosongan anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Walikota mengangkat anggota Badan Pengawas pengganti.

Pasal 18

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. memiliki pendidikan paling rendah Sarjana Strata 1 (S1) dan diutamakan Sarjana Strata 2 (S2) yang dibuktikan dengan ijazah dilegalisir;
 - c. mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang perdagangan dan/atau manajemen yang dibuktikan dengan surat keterangan (*referensi*) dari tempat bekerja sebelumnya dengan penilaian baik;
 - d. batas usia Direksi pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun;
 - e. membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi PDPPJ;
 - f. lulus uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*);
 - g. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau dengan Anggota Direksi atau dengan Anggota Badan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;

- h. bukan pengurus partai politik;
 - i. bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - j. tidak memangku jabatan rangkap sebagai anggota direksi perusahaan daerah lainnya atau perusahaan swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan;
 - k. tidak boleh memangku jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal Anggota Badan Pengawas mencalonkan menjadi Direksi terlebih dahulu harus mengajukan cuti kepada Walikota.
- (3) Persyaratan Direksi yang berasal dari dalam lingkungan PDPPJ selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. untuk calon Direktur Utama harus pernah menduduki jabatan Direktur;
 - b. untuk calon Direktur:
 - 1). pernah menduduki jabatan setara Kepala Bagian;
 - 2). diutamakan yang telah menduduki 2 (dua) kali jabatan setara Kepala Bagian pada 2 (dua) Bagian yang berbeda.
 - c. diutamakan yang telah mengikuti pelatihan manajemen yang diselenggarakan oleh instansi atau lembaga yang membidangi pelatihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Walikota menugaskan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor yang membidangi Kepegawaian untuk menunjuk pihak ketiga dalam melaksanakan seleksi terhadap calon Direksi.
- (2) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil seleksi kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor yang membidangi Kepegawaian dan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Walikota.

- (3) Biaya pelaksanaan seleksi calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau Anggaran PDPPJ.

Pasal 20

- (1) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Walikota melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terhadap Direksi PDPPJ sebelum menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Jumlah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 paling banyak 3 (tiga) orang dan 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

Pasal 22

- (1) Seseorang dapat menduduki jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama di PDPPJ.
- (2) Dikecualikan dari ayat (1) apabila Direktur diangkat menjadi Direktur Utama.
- (3) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila terbukti mampu meningkatkan kinerja PDPPJ antara lain ditandai dengan:
 - a. peningkatan laba bersih;
 - b. efisiensi; atau
 - c. pengembangan usaha.

Pasal 23

Bagi Direksi yang berasal dari pegawai PDPPJ pada saat diangkat menjadi Direksi maka status kepegawaian yang bersangkutan diputus.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 24

Tugas Direksi adalah sebagai berikut:

- a. menyusun perencanaan, memimpin dan mengendalikan kegiatan, dan melakukan koordinasi serta pengawasan semua kegiatan PDPPJ;
- b. mengurus dan mengelola kekayaan PDPPJ;
- c. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- d. menyusun Rencana Strategi Bisnis (*bussiness plan/corporate plan*) 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh Walikota atas usul Badan Pengawas;
- e. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDPPJ yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategi Bisnis kepada Walikota melalui Badan Pengawas;
- f. membina pegawai;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Badan Pengawas.

Pasal 25

Wewenang Direksi adalah sebagai berikut:

- a. mengangkat, memberhentikan, dan memindahtugaskan pegawai di bawah Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang BUMD;
- b. mewakili PDPPJ baik di dalam dan di luar pengadilan;
- c. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDPPJ;
- d. menandatangani laporan, neraca, dan perhitungan laba/rugi;

- e. menjual, menjaminkan, atau melepaskan aset milik PDPPJ berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Badan Pengawas;
- f. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan persetujuan Walikota atas pertimbangan Badan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDPPJ dengan persetujuan Badan Pengawas;
- h. menetapkan uraian tugas jabatan di lingkungan PDPPJ;
- i. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- j. menetapkan penghasilan pegawai dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kemampuan PDPPJ;
- k. dapat mengangkat Staf Ahli sesuai kebutuhan.

Pasal 26

- (1) Staf ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf k paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Persyaratan pengangkatan, masa kerja, dan penghasilan Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direksi.

Pasal 27

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDPPJ, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga
Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 28

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, maka Walikota dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau pejabat struktural PDPPJ sebagai pejabat sementara Direksi.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Ketentuan pengangkatan pejabat sementara Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. Pengangkatan pejabat sementara Direksi tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan;
 - b. masa jabatan pejabat sementara Direksi paling lama 6 (enam) bulan sejak ditunjuk/diangkat oleh Walikota;
 - c. Dalam hal proses penyelesaian pengangkatan Direksi lebih dari 6 (enam) bulan, maka Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat diperpanjang masa tugasnya paling lama 3 (tiga) bulan.

Bagian Keempat
Penghasilan dan Hak-hak Direksi

Pasal 29

Penghasilan Direksi terdiri dari gaji, tunjangan, dan jasa produksi.

Pasal 30

- (1) Gaji Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. gaji Direktur Utama ditetapkan 3 (tiga) kali gaji tertinggi pegawai PDPPJ;
 - b. gaji Direktur ditetapkan sebesar 0,9 (nol koma sembilan) kali dari gaji Direktur Utama.

- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri dari:
 - a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan 2 (dua) anak;
 - b. tunjangan lainnya yang terdiri dari tunjangan perumahan, tunjangan kemahalan, tunjangan sandang, insentif, dan imbalan kerja yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah memperhatikan pendapat Badan Pengawas dan kemampuan PDPPJ.
- (3) Jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diberikan setiap tahun setiap PDPPJ memperoleh laba.
- (4) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Badan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi anggaran PDPPJ tahun anggaran yang lalu.

Bagian Kelima Cuti

Pasal 31

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut:
 - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar/cuti panjang selama 1 (satu) bulan untuk setiap 1 (satu) kali masa jabatan;
 - c. cuti melahirkan bagi Direksi wanita;
 - d. cuti menunaikan ibadah haji selama 40 (empat puluh) hari;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti sakit sesuai dengan surat keterangan dokter;
 - g. cuti di luar tanggungan PDPPJ.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Walikota.

- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapat penghasilan penuh dari PDPPJ, kecuali cuti di luar tanggungan PDPPJ.
- (5) Apabila Direksi tidak mengambil cuti besar/cuti panjang diberikan uang pengganti cuti sebesar 1 (satu) kali gaji yang diterima pada bulan terakhir dengan mempertimbangkan kemampuan PDPPJ.

Bagian Keenam Pemberhentian

Pasal 32

Direksi dapat diberhentikan dengan alasan:

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. karena kesehatan, sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai keterangan dari Tim Penguji Kesehatan Daerah;
- d. telah mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun;
- e. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- f. terlibat dalam tindakan yang merugikan PDPPJ, Daerah, atau Negara dengan dibuktikan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dari instansi yang berwenang;
- g. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 33

- (1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e dan huruf f Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Walikota.

Pasal 34

Walikota paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan dari Badan Pengawas, sudah mengeluarkan:

- a. Keputusan Walikota tentang pemberhentian sebagai Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, huruf e, dan huruf g;
- b. Keputusan Walikota tentang pemberhentian sementara sebagai Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f.

Pasal 35

- (1) Dalam hal seluruh Anggota Direksi diberhentikan untuk sementara oleh Walikota, maka Walikota dapat menunjuk seorang atau lebih Anggota Badan Pengawas untuk menjalankan tugas-tugas Direksi.
- (2) Paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pengawas harus mengadakan sidang di mana Anggota Direksi yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri.
- (3) Paling lama dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sesudah sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Pengawas melaporkan hasil sidang tersebut kepada Walikota.
- (4) Berdasarkan laporan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota mengeluarkan Keputusan tentang pemberhentian seterusnya atau pembatalan pemberhentian sementara dan memberitahukan Keputusan tersebut kepada Anggota Direksi yang bersangkutan.

- (5) Apabila Keputusan tentang pemberhentian seterusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberitahukan kepada Anggota Direksi yang bersangkutan, maka Keputusan pemberhentian seterusnya bagi Anggota Direksi dimaksud menjadi batal.
- (6) Walikota merehabilitasi Anggota Direksi yang pemberhentian sementara dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), atau menjadi batal karena tidak memberitahukan Keputusannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maupun karena Badan Pengawas tidak mengadakan sidang.

Pasal 36

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diberhentikan dengan hormat dan kepadanya diberikan tanda/piagam penghargaan.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e, huruf f, dan huruf g diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, selain diberikan tanda/piagam penghargaan, diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali gaji dan tunjangan yang diterima pada bulan terakhir, juga diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c dan huruf d selain diberikan tanda/piagam penghargaan, diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali gaji dan tunjangan yang diterima pada bulan terakhir, serta uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (5) Direksi yang diberhentikan karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali, selain diberikan tanda/piagam penghargaan diberikan uang pesangon sebesar 7 (tujuh) kali gaji dan tunjangan yang diterima pada bulan terakhir dan uang jasa pengabdian sesuai dengan kemampuan PDPPJ.

Pasal 37

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas sudah harus mengajukan calon Direksi kepada Walikota.

Pasal 38

Apabila setelah menjadi Direksi PDPPJ kemudian terpilih menjadi pengurus partai politik, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak-haknya sesuai ketentuan.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 39

- (1) Pembinaan terhadap pengelolaan PDPPJ dilaksanakan oleh Walikota.
- (2) Walikota dapat mendelegasikan pembinaan kepada Wakil Walikota.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah untuk memberikan arahan kebijakan terhadap Direksi dan Badan Pengawas yang akan menjadi acuan dalam pengelolaan PDPPJ.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang memberi peringatan dan sanksi kepada Direksi dan Badan Pengawas yang tidak menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan.

Pasal 40

- (1) Untuk kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dapat diberikan uang pembinaan berupa uang jasa.
- (2) Besarnya uang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Badan Pengawas dengan memperhatikan kemampuan PDPPJ.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

- (1) Direksi dan/atau Badan Pengawas yang melakukan perjalanan dinas ke luar daerah atau ke luar negeri harus mendapat izin dari Walikota.
- (2) Dalam hal Badan Pengawas berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, maka masa jabatan Badan Pengawas pengganti menghabiskan periodisasi Badan Pengawas yang diganti.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Ketua, Sekretaris, dan Anggota Badan Pengawas, serta anggota Sekretariat Badan Pengawas tetap menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan Peraturan Walikota ini sampai ditetapkannya keanggotaan Badan Pengawas dan Sekretariat Badan Pengawas yang baru.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Bogor Nomor 21 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bogor Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bogor Nomor 21 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 1 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Direksi dengan pertimbangan Badan Pengawas.

Pasal 45

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 28 Desember
2012

WALIKOTA BOGOR,

ttd.

DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

ttd.

AIM HALIM HERMANA

**BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2012 NOMOR 31 SERI D**